



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 442 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi belanja pemerintah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah, sekaligus menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas umum melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara penyedia barang/jasa dan tim pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Selain tugas umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim P3DN mempunyai tugas khusus sesuai kedudukan masing-masing tim sebagai berikut:
- a. ketua
    - 1) merumuskan dan menyusun kebijakan, pedoman teknis, rencana kerja atas pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;



- 2) mengoordinasikan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kegiatan tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - 3) memberikan nasihat, arahan, masukan, dan saran serta penyelesaian terhadap masalah dalam pelaksanaan perumusan kebijakan terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
  - 4) menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan secara berkala kepada Bupati atau sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Tim Nasional P3DN.
- b. wakil ketua
- 1) membantu ketua dalam merumuskan dan menyusun kebijakan, pedoman teknis, rencana kerja atas pelaksanaan tugas dan kegiatan tim dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
  - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan seluruh tugas dan wewenang ketua, jika ketua berhalangan.
- c. ketua harian
- 1) membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
  - 2) mengoordinasikan seluruh tugas dan kegiatan tim dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - 3) melakukan integrasi pelaksanaan tugas dan kegiatan tim melalui koordinasi, konsultasi, supervisi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dan tindakan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) melaksanakan tugas dan wewenang ketua, jika ketua berhalangan; dan
  - 5) bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada ketua.
- d. bidang monitoring dan evaluasi
- 1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
  - 2) menginventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang meliputi identifikasi kebutuhan, pemetaan, mekanisme, tahapan, jadwal, penetapan barang/jasa, dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan;
  - 3) memberikan rekomendasi kepada Tim Fasilitasi perbedaan penafsiran TKDN berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
  - 4) melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh ketua harian; dan

- 5) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Ketua Harian.
- e. bidang fasilitasi perbedaan penafsiran TKDN
- 1) memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan kebenaran nilai dan besaran capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia Barang/Jasa dengan penanggungjawab pengadaan Barang/Jasa;
  - 2) mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan perhitungan nilai TKDN dan Implementasi konsistensi nilai TKDN sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh Produsen Barang/Jasa;
  - 3) mendorong dan mendampingi industri lokal untuk mendapatkan sertifikat TKDN;
  - 4) melakukan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan kegiatan fasilitasi melalui koordinasi, konsultasi, revidi, dan evaluasi;
  - 5) melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh ketua harian; dan
  - 6) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada ketua harian.
- f. bidang sosialisasi
- 1) melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mendorong dan menumbuhkan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta memberikan akses informasi penggunaan produk dalam negeri khususnya yang telah masuk dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri berdasarkan capaian TKDN barang dan capaian bobot manfaat perusahaan;
  - 2) mengoordinasikan bahan/materi terkait atas pelaksanaan promosi dan sosialisasi;
  - 3) melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh ketua harian; dan
  - 4) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada ketua harian.

**KEEMPAT** : Masa tugas Tim P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 30 JULI 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 442 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN  
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI TAHUN 2024

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Ketua Harian : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Bidang Monitoring dan Evaluasi
  - a. Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kabupaten Banggai Kepulauan
  - c. Anggota :
    - 1. Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan
    - 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
    - 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
    - 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
    - 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
    - 5. Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kabupaten Banggai Kepulauan
    - 6. Kepala Sub Bagian LPSE Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kabupaten Banggai Kepulauan
    - 7. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan
    - 8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan
    - 9. Novi Adverlis Tagoe, SE
    - 10. Wangki Solani

V. Bidang Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN

- a. Koordinator : Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
- c. Anggota :
  - 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan
  - 2. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan
  - 3. Linda Pratiwi Devoyanti, SE
  - 4. Nova Filky Kandiung

VI. Bidang Sosialisasi

- a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Penyelenggaraan Informatika dan Informasi Komunikasi dan Publik
- c. Anggota :
  - 1. Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan
  - 2. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan
  - 3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan
  - 4. Ketua Dekranasda Kabupaten Banggai Kepulauan
  - 5. Gunawati Samsudin, SE
  - 6. Sriwahyuni Rahayu Dungga, S.IP

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR